



PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU  
KECAMATAN DENPASAR TIMUR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU  
NOMOR 188.4/56/2022

TENTANG

PENETAPAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK  
DESA KESIMAN KERTALANGU TAHUN 2022

PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembanguna desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;
  - b. bahwa dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dipandang perlu menetapkan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kesiman Kertalangu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel tentang Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Kesiman Kertalangu Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277 );
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419 );
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Tahun 2014), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan undang-undang nnomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahn Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembara Daerah Kota Denpasar Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);

10 Keputusan Walikota Denpasar Nomor  
188.45/966/HK/2022 tentang Penetapan Desa Ramah  
Perempuan dan Peduli Anak;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Desa Kesiman Kertalangu sebagai Desa  
Ramah Perempuan dan Peduli Anak Tahun 2022.

Kedua : Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana  
dimaksud pada Diktum Pertama berkewajiban  
melaksanakan Komitmen Bersama Pencanangan Desa  
Ramah Perempuan dan Peduli Anak secara konsisten dan  
berkelanjutan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kesiman Kertalangu  
pada tanggal 28 Mei 2022

PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU



MADE SUENA, ST